

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
Nomor: F11/118/B.3/VIII/2019

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM KURIKULUM KEBENCANAAN DAN TIM SIAGA BENCANA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur kurikulum kebencanaan untuk mewujudkan dokter yang siap siaga terhadap bencana di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan;
- b. bahwa mengingat kondisi negara yang rawan bencana dan perlunya memiliki dokter yang siap siaga ikut serta turun langsung kelapangan dalam setiap terjadinya bencana ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan Tentang Pembentukan Tim Kurikulum Kebencanaan dan Tim Siaga Bencana Fakultas Kedokteran. Nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang memenuhi kompetensi dan mampu mengemban amanah, sehingga perlu mendapatkan surat keputusan dari pimpinan fakultas.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
2. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
3. Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran tanggal 30 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM  
KEBENCANAAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN.

Pertama : Menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dinyatakan layak dan sesuai kompetensinya sebagai pengelola dalam Tim Kebencanaan.

Pengarah : Dekan dan Wakil Dekan  
Penanggung Jawab : Kaprodi Kedokteran  
Ketua : dr. Ahmad Muttaqin Alim, Sp.An, EMDM  
Sekretaris : dr. Nurul Qomariyah, M.Med.Ed  
Anggota : dr. Nurcholid Umam K, Sp.A., M.Sc  
dr. Dewi Yuniasih, M.Sc  
dr. Muhammad Yusuf Arrozhi, M.Sc.  
dr. Ario Tejosukmono, MMR  
dr. Afifah Khoiru Nisa  
dr. M. Agita Hutomo, MMR

dr. Nuni Ihsana, M.Biomed  
dr. Rachma Greta, M.Biomed  
dr. Leonny Dwi Rizkita, M.Biomed  
dr. Bayu Praditya Indarto  
dr. Rizka Ariani, M.Biomed

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Kurikulum Kebencanaan dan Siaga Bencana :
1. Merencanakan dan Menyusun kurikulum kebencanaan
  2. Menyusun dan Membagi konten atau materi kuliah kebencanaan
  3. Mengampu kuliah kebencanaan berdasarkan materi yang telah disusun bersama
  4. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pengurangan Resiko Bencana
  5. Terjun Langsung saat terjadi suatu bencana.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal 31 Agustus 2023, dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2019

Dekan



Prof. Dr. dr. Rusdi Lamsudin, Sp.S(K)., M.Med.Sc

Tembusan :

1. Rektor
2. Wakil Dekan FK
3. Kaprodi Kedokteran
4. Yang Bersangkutan

Universitas Ahmad Dahlan